



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN JETIS**  
**PEMERINTAH DESA CANDEN**

Plembutan, Canden, Jetis, Bantul, Yogyakarta Kode Pos: 55781  
Tlp 082892600288 website: <http://canden.bantulkab.go.id>

Canden, 23 Maret 2020

Kepada Yth. :

1. Dukuh Se Desa Canden
2. Ketua RT Se Desa Canden
3. Lembaga Desa Canden
4. Masyarakat Desa Canden

Di Canden

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 01 / 2020**

**TENTANG**


**TANGGAP *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)***

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur DIY nomor 2/INSTR/2020 dan Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut untuk dapat ditindaklanjuti :

1. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk gotong royong melawan penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) secara mandiri dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat/PHBS dengan cara cuci tangan pakai sabun, cuci muka, berkumur, dan mengelola sampah secara baik. Masyarakat diwajibkan untuk menampung sampah dari aktivitas kebersihan diri seperti tissue bekas, kapas bekas, pembalut dan popok bayi sekali pakai dalam kantong plastic terpisah dalam kondisi terikat.
2. Menunda kegiatan mobilitasi massa seperti senam masal, jalan sehat, hiburan, pengajian, pertemuan/rapat warga dan sejenisnya kecuali kegiatan pertemuan/rapat yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan ketentuan penyelenggara harus menyediakan hand sanitizer dan atau tempat cuci tangan pakai sabun.
3. Kegiatan yang menjadi kewenangan Desa khususnya yang melibatkan banyak orang seperti Pertemuan Rutin Kader, PKK, Posyandu Balita dan Lansia, Posbindu, ataupun Rapat Warga skala desa yang tidak bersifat darurat untuk sementara di tunda sementara untuk sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
4. Pelayanan Pemerintah Desa Canden tetap berjalan seperti biasa dan masyarakat yang datang diharap untuk mencuci tangan dengan sabun dan atau menggunakan hand sanitizer.

5. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun / Hand Sanitizer di tempat umum (Masjid, Warung, Toko, dan sebagainya ) di lingkungan Desa Canden.
6. Meghimbau masyarakat agar turut menciptakan suasana kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang meresahkan dan hanya membagi informasi yang berasal dari pejabat yang berwenang.
7. Melakukan langkah-langkah yang harus dipandang efektif untuk menghambat berkembangnya Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di lingkungan pemerintahan desa dan fasilitas sosial masyarakat seperti kantor Desa, balai dusun, sekolah, dan tempat ibadah dengan cara melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala.
8. Memfasilitasi sosialisasi mengenai resiko penularan infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) beserta pencegahan dan pengendaliannya.
9. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga wilayah Desa Canden yang pulang dari luar negeri atau dari dartaah yang terjangkit Corona Virus Disease 19 (COVID-19) agar menggunakan masker dan membatasi interaksi dengan lingkungan setempat selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan. Jika merasakan keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan selama 14 hari semenjak kedatangan kurun waktu 14 hari dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini :
  - a. Puskesmas Jetis II ( 0812 5811 7311 )
  - b. Kemenkes RI DIY ( 0274 555 585 / 0811 2764 800 )

Demikian surat edaran ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Salinan Surat Edaran ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Jetis
2. BPD Desa Canden
3. Puskesmas Jetis II